

**SINERGITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME
(STUDI KASUS: BOM BUNUH DIRI, 13 MEI 2018 DI SURABAYA)**

**SYNERGY OF INDONESIA ARMED FORCES WITH POLICE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA TOWARD TERRORISM
(STUDY CASE: SUICIDE BOMBING ON MAY, 13TH 2018 AT SURABAYA)**

Arif Dilianto¹, Arif Budiarto², Thomas Gabriel Josten³

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
(arifdilianto@yahoo.com)

Abstrak -Kejadian teror yang terjadi di beberapa titik lokasi pada waktu yang hampir bersamaan ini memberikan efek yang sangat besar pada Indonesia pada umumnya dan masyarakat Surabaya pada khususnya. Maka dibutuhkan sebuah penelitian yang melihat bagaimana sinergitas yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam menangani keadaan saat teror terjadi. Hasil analisis tersebut nantinya akan dijadikan landasan untuk memberikan saran terkait *rule of engagement* di lapangan dalam menangani kasus terorisme oleh TNI dan Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 di Surabaya. Hasil penelitian ini adalah sinergitas antara TNI dan Polri dalam menangani aksi teror bom di kota Surabaya sudah baik. Kerjasama yang sangat baik antara TNI dan Polri dalam mengamankan lokasi teror dan seluruh objek vital nasional yang ada disekitar lokasi teror tersebut. Selain itu, TNI dan Polri juga senantiasa menyalurkan informasi yang mereka terima terkait aksi teror yang terjadi melalui Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).

Kata kunci : Sinergitas, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Aksi Terorisme, Bom Bunuh Diri, Gereja, Surabaya.

Abstract -Terror events that occurred at several locations at almost the same time had a huge effect on Indonesia in general and the Surabaya community in particular. So we need a study that looks at how the synergy is carried out by the parties involved in handling the situation when the error occurred. The results of the analysis will be used as a basis for providing advice regarding the rule of engagement in the field in handling terrorism cases by the TNI and Polri. This research uses a qualitative approach with a case study of Suicide Bombing, May 13, 2018, in Surabaya. The results of this study are that the synergy between the TNI and Polri in dealing with bombings in Surabaya is good. Very good cooperation between the TNI and Polri in securing the location of terror and all national vital objects that are around the location of the terror. In addition, the TNI and Polri also continue to channel the information they receive related to acts of terror that occur through the Terrorism Prevention Communication Forum (FKPT).

Keywords: Synergy, Indonesian Military, Indonesian Police, Terrorism Action, Suicide Bombing, Church, Surabaya.

Pendahuluan

Reformasi Sektor Keamanan (*security reform*) di Indonesia di era reformasi saat ini dilakukan dengan membangun institusi keamanan yang diantaranya terdiri atas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan prinsip-prinsip membangun Organisasi TNI dan Polri yang tangguh, modern dan professional sehingga mampu menjawab tantangan dan ancaman keamanan kontemporer dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis (*good governance*). Dalam perkembangannya, reformasi sektor keamanan tergiring pada dikotomi antara pertahanan dan keamanan, dimana masalah pertahanan (terhadap ancaman militer, terutama dari luar negeri) menjadi wilayah kerja militer sedangkan keamanan (dalam negeri) menjadi wilayah kerja kepolisian.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tujuan dari Pertahanan

Negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara).

Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Ancaman terorisme mulai berkembang dan berevolusi di Indonesia. Jika terorisme memiliki konotasi yang positif pada era Revolusi Perancis, semakin lama terorisme berubah menjadi suatu hal yang cenderung negatif. David C. Rapoport memetakan evolusi terorisme dan mengklasifikasikannya menjadi empat gelombang evolusi, yakni Gelombang Anarkis, Gelombang Anti-Kolonial (*Nasionalism*), Gelombang Kiri Baru (*New Left Wave*), dan Gelombang Religius

(Rasler and Thompson, 2009), (Kaplan, 2016)

Guna mewujudkan tujuannya, para teroris berupaya untuk menciptakan dampak yang besar terhadap lawannya, yang pada umumnya adalah negara atau pemerintah. Para teroris sebagai musuh asimetris, selalu bekerja dalam formula *Impact = shock + damage + visibility* (Thornton, 2017). Guna menciptakan dampak yang besar, para teroris selalu melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi psikologis, menyebarkan ketakutan, ancaman kekerasan, dan sebagainya (*shock*). Selain itu, juga melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan dan kerugian terhadap lawannya (*damage*). Terakhir, para teroris berusaha untuk menyebarkan aksi-aksi terornya.

Pada awalnya, kegamangan ini terlihat ketika upaya penanggulangan terorisme (*gultor*) yang mulai gencar pasca rangkaian serangan bom pada Bom Bali I dan II diawal tahun 2000-an. Saat itu, tidak memberikan banyak ruang bagi keterlibatan TNI pada kegiatan *gultor*, dimana TNI masih terlibat di struktur pemerintahan yang demokratis pasca Reformasi yang membatasi diri pada upaya upaya pertahanan negara dari ancaman dari

luar negeri. Terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan aktif TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengganggu upaya pewujudan agenda-agenda reformasi sektor keamanan, terutama mengalihkan fokus dari pembangunan kekuatan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang tangguh dan profesional untuk menghadapi ancaman militer konvensional.

Akibat situasi yang mendadak tersebut mengharuskan TNI untuk turut serta mengatasi akibat /dampak dari Bom Bali I dan II. Serangan teroris yang begitu mendadak tersebut mengharuskan adanya sinergitas TNI dan Polri. Sinergitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengatasi aksi terorisme sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalam menghadapi rangkaian teror di Indonesia. Memasuki era reformasi, ideologi radikal memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk mengancam keamanan nasional. Optimalisasi diantara keduanya dalam bentuk koordinasi, kerjasama dan tindakan menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan terorisme untuk mengantisipasi datangnya kembali ancaman teror di Indonesia.

Sinergi TNI dan Polri jelas harus mendapat dukungan dari Pemerintah (birokrasi sipil) baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Kelompok masyarakat sipil memiliki peran sebagai agen perubahan pembangunan, terutama di daerah-daerah dimana kekuatan masyarakat sipil masih belum memadai. Tentunya peran ini didukung dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan meningkatkan pembangunan dan perekonomian yang berpengaruh pada stabilitas nasional. Perlu diingat kembali bahwa pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional sangat mempengaruhi tingkat keamanan suatu wilayah. Pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional benar-benar dibangun oleh kekuatan kelompok masyarakat sipil. Bahkan ada stigma yang mengatakan apabila suatu daerah wilayah yang pembangunannya tidak baik, maka di wilayah tersebut semakin mudah disusupi oleh pengaruh-pengaruh radikal. Alasan ekonomi tentunya menjadi salah satu penyebab adanya beberapa kelompok masyarakat yang justru masuk menjadi kelompok teror.

Kemudian dalam perkembangannya, pembahasan mengenai peran dan keterlibatan TNI

dan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme yang harus bersifat semesta, artinya pelibatannya harus segenap komponen bangsa dan negara. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang diselenggarakan secara dini, total, terarah, dan berkelanjutan yang didasari oleh partisipasi yang mengerucut pada suatu konsensus bersama dimana peran dan fungsi TNI dan Polri sebagai aktor keamanan yang pelibatannya akan diatur melalui Keputusan Presiden. Sinergitas antara TNI-Polri diasumsikan bahwa masing-masing lembaga menyumbang kontribusinya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan teroris yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antar ketiga kelompok tersebut merupakan hal yang wajib dipertahankan demi kelangsungan hidup Indonesia.

Sinergitas TNI dan Polri dalam pemberantasan Terorisme kembali diuji ketika terjadi rangkaian teror bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018 yang lalu. Kejadian itu telah menambah daftar motif pelaku kegiatan teroris di Indonesia, dimana pelaku bom bunuh diri

adalah satu keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak. Kejadian ini bukanlah teror bom pada umumnya, teror ini melibatkan wanita dan anak-anak menjadi pelaku bom bunuh diri. Teror bom ini terjadi pada 13 Mei 2018 yang dimulai di Gereja Katolik Santa Maria yang dilakukan oleh dua anak berumur 18 dan 16 tahun pada pukul 06.30 WIB. Teror bom selanjutnya terjadi pada pukul 07.15 WIB di Gereja Kristen Indonesia yang dilakukan oleh seorang wanita berumur 43 tahun dengan membawa kedua anaknya yang berumur 9 dan 12 tahun. Tidak berhenti disitu, pada pukul 07.53 WIB bom diledakan di Gereja Pantekosta oleh seorang pria yang merupakan ayah dan suami dari para pelaku pengeboman di waktu yang bersamaan di tempat (Damarjati, 2018).

Pada aksi tersebut terdapat perbedaan pola aksi dengan pola aksi penyerangan sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya dimana terdapat beberapa aksi bom bunuh diri yang terjadi di Bom Bali 1 dan 2, Bom JW Marriot, Bom Kedubes Australia, Bom Sarinah ataupun Bom Kampung Melayu dilakukan oleh pelaku pria baik sendiri maupun berkelompok. Saat ini doktrin penyerangan teror telah beredar di kalangan perempuan, salah satu

penyebabnya adalah banyaknya istri-istri nabi terorisme yang menghadapi stigma negative dari masyarakat, tetangga bahkan dari lingkungan keluarga dan kerabat mereka sendiri (Sanur, 2018).

Bagi pelaku teror, aksi serangan teror dengan melibatkan perempuan dan anak merupakan cara baru yang dinilai efektif. Disisi aparat kondisi teror bom bunuh diri yang dilakukan pelaku bersama keluarga membuat upaya penanganan semakin rumit karena teror yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang justru makin sulit dideteksi aparat karena pola mereka yang personal.

Dengan adanya sebuah pola baru dalam aksi terorisme menyebabkan tingkat kompleksitas dalam penanganan aksi terorisme semakin tinggi. Dimana dalam pelaksanaannya digunakan bom yang juga dapat mengancam infrastruktur strategis, contohnya bom yang terjadi di Kedubes Australia sehingga pelibatan TNI menjadi dimungkinkan. Namun penggunaan wanita dan anak-anak dalam aksi teror ini, perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah. Apakah dalam hal ini TNI dan Polri dapat menjadi instansi utama dalam penanganan aksi teror.

Dari perspektif kebijakan publik, Peran TNI-Polri dalam pemberantasan

Terorisme dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme). Peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dicantumkan dalam rancangan Pasal 43B ayat (1) yang berbunyi "Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme" dan ayat (2) yang berbunyi "Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Lebih lanjut, dasar sinergitas TNI/Polri dalam pemberantasan terorisme berdasarkan UU 34/2004 tentang TNI (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia) dan UU 2/2002 tentang POLRI (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia). Didalam UU 2/2002 disebutkan Polri memiliki tiga tugas pokok penting, yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas dan wewenang inilah dinyatakan bahwa Polri adalah aktor keamanan tunggal di era reformasi. Meskipun demikian berdasarkan UU 34/2004, TNI sebenarnya memiliki tugas kewenangan di luar operasi militer yang tugasnya sama dengan Polri. Namun, TNI baru dapat bergerak apabila diminta dan diperlukan oleh Polri. Perlu digaris bawahi bahwa Polri masuk ke dalam ranah darurat sipil, sementara TNI masuk ke dalam ranah darurat militer.

TNI memiliki 14 tugas pokok Operasi Militer Selain Perang, salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme. Sementara itu, dari pihak masyarakat sipil memang belum ada wadah yang khusus untuk memberdayakan sipil melawan terorisme. Namun yang harus diingat adalah sipil merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan itu sendiri. Hal ini dikarenakan, sebelum

melakukan aksi terornya, kelompok terorisme itu sudah pasti tinggal, hidup, dan berinteraksi di lingkungan sosial masyarakat.

Undang-Undang lain yang memperkuat tentang sinergitas TNI-Polri adalah UU Tahun 2018 tentang Terorisme. Disitu telah mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Aksi kekerasan yang dilakukan selain untuk menimbulkan efek teror dan ketakutan pada lawan politiknya juga ditujukan untuk membangun agenda media yang memberitakan isu yang mereka perjuangkan dan mendulang dukungan publik yang senasib juga untuk mencari dukungan finansial (Junaedi, 2017).

Terpengaruhnya seseorang dari jaringan terorisme tergantung pada tingkat kerentanannya. Ada tiga konsep dalam memahami hal tersebut yakni kerentanan (*vulnerability*), resistensi

(*resistance*), dan ketahanan (*resilience*). Kerentanan merujuk pada kondisi lingkungan dan masyarakat yang mudah terserang terorisme atau masyarakat yang tidak peduli dengan aktivitas terorisme. Ketiga-tiganya jelas dapat dipertahankan apabila sinergi antar lembaga TNI-Polri memang terjalan dengan baik. Pada akhirnya, sinergi menjadi kunci bagi masing-masing aparat sipil dan keamanan untuk bekerjasama dengan tidak melampaui masing-masing kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan semakin maraknya aksi teror yang terjadi sehingga terdapat suatu wacana untuk melibatkan TNI kedalam usaha penanganan aksi terorisme. Hal ini diwujudkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Antiterorisme yang menyatakan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Berdasarkan hal tersebut Panglima TNI Hadi Tjahjanto membentuk sebuah pasukan elit tiga matra menjadi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI yang terdiri dari Dansat 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL dan Detasemen Bravo 90 TNI AU yang

memiliki operasi berupa penanganan aksi terorisme mulai dari pencegahan, penindakan, pemulihan, monitoring, cegah dini, deteksi dini yang semua dilaksanakan dalam satu kegiatan OMSP (Sabrina, 2018).

TNI memiliki peran dalam membantu menanggulangi tindak pidana terorisme (Fadholy, 2018). Pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme pendekatan berbasis peristiwa dan skala ancaman. Artinya pelibatan TNI akan berjalan apabila aksi teror tersebut terjadi diatas kapal laut atau pesawat terbang, kantor perwakilan di luar negeri dan apabila ancaman aksi terorisme sudah mencapai pada level krisis atau gawat. Namun TNI juga dapat bertindak ketika Polri meminta bantuan.

Pelibatan TNI dalam UU Antiterorisme juga berpotensi menggeser kebijakan penanganan terorisme menjadi eksekutif dan keluar dari koridor penegakan hukum (*criminal justice system*) yang juga berpotensi menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi atau membenarkan pelanggaran HAM sehingga melanggar esensi dari keamanan itu sendiri yakni perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pada kasus Bom Surabaya 2018 yang lalu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kepolisian dan TNI berkolaborasi dan Kapolri juga sudah menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. TNI memiliki sejumlah satuan yang dapat membantu Polri dalam melaksanakan tugasnya memberantas terorisme, satuan tersebut adalah Badan Intelijen Strategis yang dapat membantu Intelijen Kepolisian dan Satuan Penanggulangan Teror 81 yang memang disiapkan untuk menanggulangi teror yang mengancam kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia (Kuwado, 2018).

Kasus Bom Surabaya ini juga turut mempercepat disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan beberapa pasal yang menjadi perhatian yaitu perubahan definisi terorisme, organisasi terorisme, penghasutan hingga adanya pasal yang membahas mengenai pelibatan anak dalam aksi terorisme yang menambah ancaman pidana sebanyak sepertiga untuk terorisme yang melibatkan anak dalam aksinya. Dan pada pasal 43 I menjadi pasal yang mengatur tugas TNI dalam mengatasi terorisme.

Penelitian ini akan membatasi terorisme pada ruang lingkup Indonesia. Di Indonesia sendiri, terorisme dan anti-terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ancaman teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini diambil untuk mengetahui lebih dalam terkait hadirnya sebuah fenomena, pemahaman masyarakat terhadap fenomena tersebut serta efek yang terjadi dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif hadir untuk mengungkap bagaimana manusia mengartikan kehidupan, pengalaman dan struktur dunia mereka. Secara definisi, pendekatan kualitatif

merupakan proses menyelidiki pemahaman yang ada berdasarkan tradisi metodologi yang menyelidiki mengenai sosial atau masalah manusia (Creswell, 2015) . Penelitian kualitatif memfokuskan instrumen utamanya pada pengumpulan dan analisis data. Peneliti mengumpulkan kata-kata sebagai kutipan dari subjek penelitian, memverifikasi, dan mengkonfirmasi maksud atau makna dari pesan yang disampaikan, menganalisa setiap kata, dan melaporkan setiap pandangan yang diberikan oleh informan (Patton, 2014).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Analisa tajam terhadap berbagai factor yang terkait dengan suatu kasus hingga menjadi sebuah kesimpulan yang akurat. Data penelitian studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan atau didapat dari berbagai narasumber.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi teknik, yaitu berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sam (Sugiyono, 2011).

Peneliti yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara

secara mendalam dan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Triangulasi data sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2012).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer yang secara langsung memberikan datanya kepada pengumpul data dan juga data sekunder yang merupakan sumber tidak langsung yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui dokumen (Sugiyono, 2013). Data utama penelitian ini dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, juga menggunakan dokumen sebagai data sekunder untuk menganalisa berbagai macam data pendukung untuk penelitian.

Hasil Penelitian

Pada dasarnya, peran TNI dalam menangani masalah terorisme yang berkembang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjelaskan bahwa salah satu tugas

pokok TNI adalah mengatasi aksi terorisme dalam lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Kodam V/Brawijaya, diketahui bahwa peran Peran TNI dalam mencegah aksi teror, khususnya Kodam dalam menangani aksi teror bom di Kota Surabaya yang tanggal 13 Mei 2018, meliputi tiga fungsi. Yang pertama adalah memajukan fungsi intelijen, yang kedua fungsi gelar pasukan atau operasional, dan yang ketiga fungsi teritorial.

Fungsi intelijen pada prinsipnya dilaksanakan oleh Kodam untuk deteksi dini dan cegah dini terhadap semua kemungkinan kegiatan terorisme. Kegiatan ini dilaksanakan oleh staf intelijen Kodam V/Brawijaya, yaitu denintel maupun tim intel Korem maupun personil Intel yang ada di Kodim. Salah satu jenis kegiatan yang dilakukan adalah pendataan napi terorisme yang ada di wilayah Jawa Timur maupun pendataan eks napi terorisme. Selanjutnya, Intel Kodam dan Intel Polda saling bertukar informasi informasi untuk mencari keterangan. Keterangan tersebut kemudian diolah dan disinkronkan dengan pihak lain sebelum

kemudian disampaikan kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Fungsi operasi dilaksanakan melalui kegiatan gelar pasukan, dimana Kodam V/Brawijaya ini meliputi 33 Kodim yang setiap hari melaksanakan kegiatan operasi, termasuk kegiatan pembinaan teritorial. Fungsi penggelaran pasukan dan penjagaan teritorial ini dilaksanakan melalui pembinaan teritorial dengan 3 metode, yaitu: komunikasi sosial, bakti TNI dan pengamanan wilayah. Ketiga kegiatan tersebut juga berkaitan dengan pembinaan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penangkalan terjadinya aksi terorisme di masa depan. Kegiatan komunikasi sosial tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara internal ke kelompok masyarakat, kelompok pelajar, kalangan pekerja secara terus-menerus.

Selanjutnya, kegiatan bakti TNI, misalnya yang sedang dilaksanakan oleh Kodam V/Brawijaya adalah TMMD. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 15 Kodim dengan tujuan untuk mencappai sasaran fisik ada sasaran nonfisik. Sasaran fisik yang dimaksud adalah untuk membangun jalan, rumah, renovasi rumah, jembatan. Sedangkan sasaran nonfisik yang dimaksud salah

satunya adalah penanggulangan bahaya radikalisme dan terorisme. Kegiatan unggulan Kodam V/Brawijaya pada bakti TNI ini adalah bedah rumah yang tidak layak huni ini. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga rasa aman masyarakat sekaligus menutup kemungkinan masuknya kelompok-kelompok radikal yang ingin memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam penyebaran paham-paham radikalnya.

Terakhir, kegiatan pengamanan wilayah baru akan dilaksanakan oleh Kodam V/Brawijaya apabila terjadi aksi teror seperti yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2018 yang lalu. Pada saat itu, TNI melalui permintaan bantuan dari POLRI melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dari aksi teror lanjutan yang mungkin dapat terjadi.

Dalam melaksanakan peran dan fungsi tersebut, Kodam V/Brawijaya mengikuti aturan yang berlaku dalam peraturan atau undang-undang terkait. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa peran serta TNI dalam pencegahan terorisme disesuaikan dengan peran dan fungsinya kemudian diatur dengan peraturan lebih lanjut. Dalam undang-undang tersebut peran TNI berada pada tahapan pencegahan atau kontra radikalisme dan deradikalisasi. Artinya peran TNI dalam menangani aksi terorisme yang telah diatur oleh pemerintah baru sebatas kegiatan pencegahan masyarakat agar tidak terpapar dengan paham radikalisme yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam pelaksanaannya, TNI bersinergi dengan BNPT dan Polda. Sehingga setelah memperoleh informasi tentang jaringan terorisme dan kemungkinan aksi yang akan dilaksanakannya, prajurit TNI akan melaporkan kepada Polri untuk ditindak sesuai ranah hukum yang berlaku. Namun, dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan yang sangat mengancam, maka TNI dapat langsung bertindak untuk mencegah aksi teror yang dilaksanakan oleh kelompok teroris yang bersangkutan.

Willem Koomen dan Joop Van Der Pligt (2016) menjabarkan keterkaitan antara ilmu psikologi dengan terorisme

dalam menjelaskan radikalisasi yang terjadi pada seorang individu maupun kelompok. Koomen dan Pligt juga menambahkan konsep *Staircase to Terrorism* milik Moghaddam yang menjelaskan tentang hubungan antara kondisi psikologi dan radikalisasi, serta tahap-tahap perubahan dan radikalisasi individu maupun kelompok (Koomen & Van Der Pligt, 2015).

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TNI juga mengalami beberapa kendala, seperti: tidak adanya payung hukum yang secara langsung memerintahkan TNI untuk menindak terduga pelaku teror, sehingga TNI terkadang dianggap lemah dan tidak melaksanakan tugasnya karena harus menunggu aksi teror terjadi sebelum dapat melakukan tindakan. Disisi lain, kurangnya peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Batalyon TNI yang belum sesuai untuk melawan aksi terorisme, seperti peralatan penjinak bom yang kurang memadai.

Dalam rangka untuk mengatasi hal tersebut, pihak Kodam V/Brawijaya telah menerapkan beberapa strategi seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwasannya untuk mengatasi kendala di lapangan Kodam V/Brawijaya selalu meningkatkan kewaspadaan seluruh personil terkait aksi teror yang dapat

terjadi kapan saja. Prajurit TNI di Kodam V/Brawijaya juga senantiasa dipersiapkan apabila ada permintaan bantuan dari kepolisian.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa secara tidak langsung Kodam V/Brawijaya telah memiliki satuan-satuan khusus yang disiapkan untuk mengatasi keadaan darurat atau *trouble spot* yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti di Kota Surabaya. Sebagai contoh: Kodam V/Brawijaya telah menyiapkan tim Raider untuk membantu upaya penindakan aksi terorisme yang terjadi di wilayah Kodam V/Brawijaya. Selain itu, Kodam V/Brawijaya juga menyiapkan Batalyon Zipur yang mempunyai kemampuan penjinakan bahan peledak dalam rangka untuk menjinakkan bom yang sering digunakan oleh pelaku teror.

Pada peristiwa teror bom yang terjadi di Kota Surabaya, Kodam V/Brawijaya secara nyata ikut berperan serta dalam menangani kasus tersebut. Pada saat itu, Pangdam senantiasa turun ke lapangan hingga 3 kali, bersama dengan beberapa pejabat TNI yang bertugas di Kodam V/Brawijaya lainnya, dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada Polda Jatim dalam mengamankan lingkungan disekitar aksi tersebut. Pada saat itu, prajurit TNI dari

Kodam V/Brawijaya hanya bias melakukan tindakan pengamanan sesuai arahan Pangdam agar tidak melangkahi wewenang penanganan aksi teror yang berada di bawah kendali Polda Jatim sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Polri, khususnya Polda Jatim, dalam menangani aksi teror yang terjadi di Kota Surabaya diselenggarakan oleh sebagian besar anggota Polda Jatim yang ditugaskan. Menurut Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Jatim pada tanggal 13 Mei 2018, saat terjadi aksi teror bom di beberapa gereja yang ada di Surabaya, kami dari Direktorat Pamobvit yang juga membidangi kegiatan objek-objek vital nasional dan objek-objek tertentu, tentunya langsung melakukan langkah-langkah pengamanan dan senantiasa bersinergi dengan TNI dan unsur terkait lainnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Polda Jatim telah melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu: sebagai pencipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif tersebut, Polda Jatim melakukan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif. Selain

itu, Polda Jatim juga mewujudkan harkamtibmas dengan kehadiran Polisi di tengah-tengah kegiatan masyarakat dan penempatan Bhabinkamtibmas yang berada disetiap kelurahan serta meningkatkan sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah, serta instansi/lembaga terkait. Polda Jatim juga berusaha melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi) dengan tidak diskriminatif dan tetap menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Dalam melaksanakan penanganan aksi terorisme di daerah Jawa Timur dijelaskan bahwa dalam kegiatan penanggulangan terorisme, selama ini Polri melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui penyelidikan dan pemantauan kegiatan kelompok-kelompok yang disinyalir sebagai kelompok teroris. Selain itu, Polri juga melaksanakan kegiatan deradikalisasi terhadap eks narapidana teroris dan keluarganya melalui pembinaan, serta memberikan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku teroris.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa proses

penanggulangan masalah terorisme yang selama ini dilakukan oleh Polri lebih mengarah pada kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan melalui penyelidikan dan pemantauan serta pembinaan kepada seluruh kelompok teroris maupun eks teroris, beserta keluarganya sehingga secara berangsur-angsur dapat merubah pola pikir dari seluruh teroris dan keluarganya tersebut. Kegiatan deteksi dini ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan seluruh kesatuan di wilayah Jawa Timur.

Pembahasan

Perkembangan lingkungan strategis dunia telah menyebabkan munculnya berbagai ancaman yang semakin kompleks bagi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu ancaman yang dimaksud adalah ancaman terorisme yang beberapa tahun terakhir ini terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Tindakan terorisme ini merupakan kejahatan yang serius dan membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Munculnya aksi terorisme ini menjadi salah satu ancaman nyata bagi keamanan nasional NKRI. Hal itu dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa aksi-aksi terorisme tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme asing, sehingga sangat mungkin jika aksi-aksi terorisme tersebut juga akan selalu berulang kembali di masa depan. Kondisi tersebut menuntut peran nyata dari pemerintah maupun praktisi pertahanan dan keamanan untuk menjaga keamanan negara dari aksi teror yang semakin marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia tersebut. Oleh karena itu, peran dan sinergi antara TNI dan POLRI selaku praktisi utama dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk mengatasi aksi teror merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga keamanan

bangsa Indonesia, termasuk peran dan sinergitas TNI dan POLRI pada penanganan aksi teror bom di Surabaya pada tahun 2018 yang lalu.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang diselenggarakan secara dini, total, terarah, dan berkelanjutan yang didasari oleh partisipasi yang mengerucut pada suatu konsensus bersama dimana peran dan fungsi TNI dan Polri sebagai aktor keamanan yang pelibatangannya akan diatur melalui Keputusan Presiden. Sinergitas antara TNI-Polri diasumsikan bahwa masing-masing lembaga menyumbang kontribusinya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan teror yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antar ketiga kelompok tersebut merupakan hal yang wajib dipertahankan demi kelangsungan hidup Indonesia.

Upaya penindakan dan pencegahan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan di setiap desa, serta melalui peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam melakukan pembinaan,

menyelenggarakan workshop dan penyuluhan terkait upaya-upaya pencegahan dan penindakan berkembangnya kelompok-kelompok radikal yang ada di berbagai wilayah Indonesia.

POLRI senantiasa melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap keluarga pelaku teroris dan narapidana aksi terorisme yang telah ditangkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengubah pola pikir dari narapidana pelaku teror tersebut agar kembali memiliki jiwa nasionalis (Marpaung, 2015).

Dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dan keterlibatan TNI di dalamnya, terdapat 4 (empat) kemungkinan skenario. Pertama, skenario dimana ancaman teror masih dapat dikelola oleh instrumen penegakan hukum pidana normal, kepolisian memegang kendali operasi; operasi penegakan hukum dijalankan sepenuhnya oleh otoritas sipil. Kedua, pada saat dimana intensitas ancaman meningkat, otoritas sipil dapat meminta bantuan dari militer melalui mekanisme perbantuan (*military aid to the civil authority/MACA*). Skenario yang Ketiga, memuat kondisi dimana intensitas ancaman teror semakin

meningkat dan membutuhkan operasi yang dipimpin oleh institusi militer.

Dengan kata lain, militer mengambil alih operasi dari otoritas penegak hukum (kepolisian). Pada skenario yang ke Empat, intensitas dan karakteristik ancaman sejak awal dianggap membutuhkan keterlibatan aktif militer. Militer, dalam skenario ini, menjadi instrumen utama penanggulangan (*militerisasi penuh*). Skenario yang terakhir dapat disertai dengan deklarasi kondisi darurat militer dimana penegakan hukum.

Garis besar, Reformasi Sektor Keamanan berupaya membangun institusi keamanan yang tangguh, modern dan profesional sehingga mampu menjawab tantangan dan ancaman keamanan kontemporer dalam kerangka tata pemerintahan yang demokratis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran TNI dan Polri dalam menangani aksi teror bom di Kota Surabaya direpresentasikan oleh petugas Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim. Pada saat aksi teror

- terjadi, Kodam V/Brawijaya melaksanakan tiga fungsi TNI, yaitu:
2. fungsi intelijen yang dimanfaatkan sebagai kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap semua aksi terorisme yang dapat terjadi di Kota Surabaya; 2) fungsi gelar pasukan atau operasi dan 3) fungsi teritorial yang dilaksanakan melalui 3 metode, yaitu: komunikasi sosial, bakti TNI dan pengamanan wilayah. Sedangkan Polri melaksanakan kegiatan pengamanan lokasi teror, sebelum kemudian dilanjutkan dengan operasi penyelidikan dan penangkapan tersangka aksi teror.
 3. Sinergitas antara TNI dan Polri dalam menangani aksi teror bom di Kota Surabaya sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama yang baik antara TNI dan Polri dalam mengamankan lokasi teror dan seluruh objek vital nasional yang ada disekitar lokasi teror tersebut. Selain itu, TNI dan Polri juga senantiasa menyalurkan informasi yang mereka terima terkait aksi teror yang terjadi melalui Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), sehingga pelaku aksi teror tersebut dapat ditangkap dengan cepat dan tepat.

Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme... | Arif, Budiarto, Josten | 183

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaplan, J. (2016). *Waves of Political Terrorism*. New York: Oxford University Press.
- Koomen, W., & Pligt, J. V. (2016). *The Psychology of Radicalization and Terrorism*. Abingdon and New York: Routledge.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012)
- Patton, M. (2015). *Qualitative Research Methods (4th Edition)*. California: SAGE Publications.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Cv. Alfabeta. 2011.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thornton, R. (2017). The Russian Military's New 'Main Emphasis' Asymmetric Warfare. *The RUSI Journal*, 162(4), 18–28.

Jurnal

- Junaedi, F. (2015). Relasi Terorisme dan Media. *Jurnal Aspikom*.
- Marpaung, Irfan S. P. (2015) Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Penanggulangan ISIS di Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6, No. (1), pp. 25-43.
- Rasler, K., & Thompson, W. R. (2009). Looking for Waves of Terrorism. *Terrorism and Political Violence*
- Sanur, D. (2018). Terorisme: Pola Aksi

dan Antisipasinya. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 10(10), 25–30.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Terorisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional
Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Terorisme

Web

Damarjati, D. (2018, Desember 25).
*Terorisme Terlaknat 2018 : Bom
Sekeluarga Mengguncang Surabaya*.
Retrieved from Detik.com:
<https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya>. Diakses pada 10
September 2019.

Erdianto, Kristian. “Bagaimana Tugas
dan Fungsi TNI dalam Mengatasi
Aksi Terorisme?”. Retrieved from
<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/17143911/bagaimana-tugas-dan-fungsi-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme?page=all>,
diakses pada 10 September 2019.

Kuwado, Fabian Januarius. “Jokowi
Disebut Sudah Perintahkan TNI
Bantu Polri Ungkap Kasus Bom
Surabaya”. Retrieved from
<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/16395181/jokowi-disebut-sudah-perintahkan-tni-bantu-polri-ungkap-kasus-bom->

surabaya, diakses pada 10
September 2019.

Sabrina, K. E. | E. (2018). *Bagaimana Tugas
dan Fungsi TNI dalam Mengatasi Aksi
Terorisme*. Retrieved from
<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/17143911/bagaimana-tugas-dan-fungsi-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme>